



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode Rapat Umum;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Peserta Pemilu maka dipandang perlu untuk menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3-275-2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya tampung tempat.
- KETIGA : Perizinan pemakaian lokasi rapat umum dan administrasi lainnya diurus oleh Peserta Pemilu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, akan ditetapkan kemudian setelah berkoordinasi dengan pelaksana kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 05 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

No	Kecamatan	Lokasi Kampanye Tapat Umum
1	Silungkang	Lapangan Bola Kaki Cinto Moni Silungkang
2	Lembah Segar	Lapangan Bola Kaki Kubang Tengah
3	Lembah Segar	Lapangan Bola Kaki Ombilin Sawahlunto
4	Barangin	Lapangan Bola Kaki Lembah Santur
5	Barangin	Lapangan Bola Kaki Kolok Mudik
6	Barangin	Lapangan Bola Kaki Kolok Nan Tuo
7	Talawi	Lapangan Bola Kaki Talawi
8	Talawi	Lapangan Bola Kaki Kumbayau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel